



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa Lembaga/Badan/Bank milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/ 1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1997 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :
Modal dasar PD. Bank Pasar Kabupaten Rembang minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut :
Penambahan modal dasar disesuaikan dengan perkembangan Bank yang bersangkutan dan kemampuan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi : Penghasilan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan ketentuan tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen)

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

**Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juli 2002**

BUPATI REMBANG

HENDAR SONO

**Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Juli 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

**H. NOERANTO, SH.MM.
Pembina Utama Madya
NIP.500 040 991**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 19